



PUTUSAN
Nomor : 06/PID.B/2007/PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HUSEN Anak EMPISI (alm)**
Tempat lahir : Lubuk Tapang
Umur / Tgl lahir : 40 Tahun / 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lubuk Tapang, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10-01-2007 No. SP.HAN/04/1/07, sejak tanggal : 10 Januari 2007 s/d 29 Januari 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30-01-2007 No. B/148/1/07, sejak tanggal : 30 Januari 2007 s/d 13 Pebruari 2007 ;
3. Penuntut Umum tanggal 26-01-2007 No. B-86/Q1.16/EpP01/2007, sejak tanggal : 13 Pebruari 2007 s/d 27 Pebruari 2007 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 27-02-2007 No. 11/Pen.Pid/2007/PN.PTSB, sejak tanggal : 27 Pebruari 2007 s/d 28 Maret 2007 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 27-03-2007 No. 22/Pen.Pid/2007/PN.PTSB, sejak tanggal : 29 Maret 2007 s/d 27 Mei 2007

Terdakwa pada saat persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BANJEIR L.H., SH., Advokat, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor: W11.D7.HN.01.10-02 Tahun 2007 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau No. Reg. Perkara :PDM-04/Ptsb/Ep.1/02/2007 tanggal 11 April 2007 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSEN Anak EMPISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSEN Anak EMPISI (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar 3 (tiga) centimeter dengan gagang warna biru serta sarung parang berwarna biru diakui sebagai milik terdakwa HUSEN Anak EMPISI ;

Dirampas untuk dimsunahkan.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter) diakui milik korban BERAGAH ;

Dikembalikan kepada yang berhak, anak dari Sdr. Beragah yaitu saksi Mamud.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan melalui penasehat hukumnya tanggal 11 April 2007, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
3. Membebaskan terdakwa dari segala biaya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HUSEN Anak EMPISI (alm) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di lokasi sedot emas di Dusun Lubuk Tapang Desa Kepala Gurung Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan terhadap korban BERAGAH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa HUSEN Anak EMPISI (alm) bersama saksi AGUK, saksi RAMOLUS AKUN (Kepala Dusun), saksi MARTINUS ODOI dan beberapa warga dusun Lubuk Tapang yang berjumlah kurang lebih 30 orang mendatangi lokasi sedot emas untuk membicarakan masalah sewa tanah yang merupakan tanah kongsi antara terdakwa, saksi AGUK dan sdr. BERAGAH (korban), yang digunakan untuk menyedot emas. Setelah seluruhnya berkumpul dan duduk bersama, saksi AGUK sebagai orang yang dituakan memulai pembicaraan dan bertanya kepada sdr. BERAGAH : “Beragah, bagaimana masalah tanah kita ini, udah banyak orang menyedot emas, tapi hasilnya belum ada sedangkan ini tanah kita”, tapi belum selesai saudara AGUK berbicara, tiba-tiba sdr. BERAGAH marah-marah dan memaki-maki terdakwa dengan berkata “Nuan tu orang bangsat, dari Bapak nuan sampai mamak nuan dan sampai nuan semuanya bangsat”, sambil menunjuk ke muka terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “Kalau aku bangsat, apalagi nuan yang mau monopoli sendiri tanah ini.” Selanjutnya sdr. BERAGAH berdiri sambil berkata “Kamu maukah?”, sambil mencabut sebilah parang yang diselipkan di pinggangnya dan mengayunkan ke arah terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa menggunakan tangan dan terdakwa juga mencabut parangnya dengan sengaja membalas serangan dari korban dengan mengayunkan parang ke arah bagian yang mematikan yaitu ke arah kepala atau muka korban, sehingga korban mengalami luka robek dengan bentuk menyilang dari dahi sebelah kiri hidung, sampai ke mulut, kemudian parang yang dibawa oleh korban jatuh dari tangannya dan korban terduduk dengan banyak mengeluarkan darah sedangkan terdakwa dihalau oleh saksi MAMUD dengan menggunakan bambu dan kayu. Setelah kejadian

tersebut selanjutnya terdakwa pergi menyerahkan diri ke Kantor Polsek Mentebah.

- Akibat perbuatan terdakwa, sdr. BERAGAH meninggal dunia pada saat akan dibawa pulang ke rumah karena kehabisan darah dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 045.2/02/RSUD/SEKR-A tertanggal 10 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr. FADLI ARSYAD diperoleh hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- o Mayat seorang laki-laki usia kurang lebih 60 tahun. Tinggi badan 160 cm, berat badan lima puluh lima kilogram.
- o Pada wajah terdapat luka robek melintang di wajah dari ujung kepala kiri ke mata kiri menyilang ke dagu bawah sebelah kanan, panjang luka tiga puluh satu sentimeter, lebar dua setengah senti meter, kedalaman luka empat senti meter, jembatan jaring tidak ada, dasar luka daging dan tulang, bola mata kiri pecah.

KESIMPULAN :

Sebab kematian diduga akibat kekerasan benda tajam di kepala

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HUSEN Anak EMPISI (alm) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di lokasi sedot emas di Lubuk Tapang Desa Kepala Gurung Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan mati, yang dilakukan terhadap korban BERAGAH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa HUSEN Anak EMPISI (alm) bersama saksi AGUK, saksi RAMOLUS AKUN (Kepala Dusun), saksi MARTINUS ODOI dan beberapa warga dusun Lubuk Tapang yang berjumlah kurang lebih 30 orang mendatangi lokasi sedot emas untuk membicarakan masalah sewa tanah yang merupakan tanah kongsi antara terdakwa, saksi AGUK dan sdr. BERAGAH (korban), yang digunakan untuk menyedot emas. Setelah seluruhnya berkumpul dan duduk bersama, saksi AGUK sebagai orang yang dituakan memulai pembicaraan dan bertanya kepada sdr. BERAGAH : “Beragah, bagaimana masalah tanah kita ini, udah

banyak orang menyedot emas, tapi hasilnya belum ada sedangkan ini tanah kita”, tapi belum selesai saudara AGUK berbicara, tiba-tiba sdr. BERAGAH marah-marah dan memaki-maki terdakwa dengan berkata “Nuan tu orang bangsat, dari Bapak nuan sampai mamak nuan dan sampai nuan semuanya bangsat”, sambil menunjuk ke muka terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “Kalau aku bangsat, apalagi nuan yang mau monopoli sendiri tanah ini.” Selanjutnya sdr. BERAGAH berdiri sambil berkata “Kamu maukah?”, sambil mencabut sebilah parang yang diselipkan di pinggangnya dan mengayunkan ke arah terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa menggunakan tangan dan terdakwa juga mencabut parangnya dengan sengaja membalas serangan dari korban dengan mengayunkan parang ke arah bagian yang mematikan yaitu ke arah kepala atau muka korban, sehingga korban mengalami luka robek dengan bentuk menyilang dari dahi sebelah kiri hidung, sampai ke mulut, kemudian parang yang dibawa oleh korban jatuh dari tangannya dan korban terduduk dengan banyak mengeluarkan darah sedangkan terdakwa dihalaui oleh saksi MAMUD dengan menggunakan bambu dan kayu. Setelah kejadian tersebut selanjutnya terdakwa pergi menyerahkan diri ke Kantor Polsek Mentebah.

- Akibat perbuatan terdakwa, Sdr. BERAGAH meninggal dunia pada saat akan dibawa pulang ke rumah karena kehabisan darah dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 045.2/02/RSUD/SEKR-A tertanggal 10 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr. FADLI ARSYAD diperoleh hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- o Mayat seorang laki-laki usia kurang lebih 60 tahun. Tinggi badan 160 cm, berat badan lima puluh lima kilogram.
- o Pada wajah terdapat luka robek melintang di wajah dari ujung kepala kiri ke mata kiri menyilang ke dagu bawah sebelah kanan, panjang luka tiga puluh satu sentimeter, lebar dua setengah senti meter, kedalaman luka empat senti meter, jembatan jaring tidak ada, dasar luka daging dan tulang, bola mata kiri pecah.

KESIMPULAN :

Sebab kematian diduga akibat kekerasan benda tajam di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi : MARSELINUS MAMUD Anak BERAGAH:**

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Sdr. BERAGAH (korban) ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu mengenai adanya kasus pembunuhan terhadap korban Beragah pada tanggal 8 Januari 2007 sekitar jam 12.00 WIB di lokasi sedot emas Dusun Lubuk Tapang, Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada mulanya kedatangan rombongan terdakwa Husen, saksi Akun, saksi Aguk dan saksi Martinus Odoi adalah bermaksud bermusyawarah membahas status tanah lokasi sedot emas yang dimiliki oleh orangtua dari Sdr. Beragah, orangtua dari Sdr. Aguk dan nenek dari Sdr. Beragah ;
- Bahwa ternyata di atas tanah tersebut sudah ada empat mesin sedot emas namun pihak saksi Aguk dan terdakwa Husen sama sekali belum pernah menikmati hasilnya ;
- Bahwa saat kejadian itu saksi juga sedang berada di lokasi tersebut dan ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang lainnya ;
- Bahwa korban Beragah saat itu belum ada di lokasi sedot emas, sehingga saksi Ramolus Akun menyuruh saksi Tabrani untuk menjemput korban di rumahnya ;
- Bahwa setelah korban datang dan semua berkumpul, yang pertama berbicara adalah saksi Aguk, ia mengatakan “Kami datang untuk menyelesaikan masalah tanah kita ini.” ;
- Bahwa sebelum saksi Aguk menyelesaikan pembicaraan, korban Beragah langsung berkata kepada terdakwa “Kalau kalian siap 5 juta, saya siap bagi tanah ini.”, “Dari bapak nuan dan mamak nuan sampai nuan semuanya bangsat!” ;
- Bahwa kemudian korban Beragah mengayunkan parangnya ke arah terdakwa dan terdakwa membacok korban Beragah hingga korban berputar dan parang yang dipegang korban jatuh ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 15 meter, ke arah samping korban Beragah ;

- Bahwa karena emosi, saksi lalu memukul terdakwa dengan bambu sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud untuk menghentikan ayunan parang oleh terdakwa terhadap korban Beragah ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa pergi kedua parang yaitu parang milik terdakwa dan korban ;
- Bahwa korban Beragah tewas di jalan menuju kampung, kurang lebih satu jam setelah kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Beragah pernah menjadi guru silat di kampung;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan (adat) antara keluarga korban Beragah dengan keluarga Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2007, berupa pembayaran Pati Nyawa oleh keluarga terdakwa sebesar Rp. 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana keluarga korban BERAGAH juga sudah menerima permohonan maaf dari keluarga Terdakwa dan sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum lagi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi : TABRANI als WATAB Bin AJIS (alm) :**

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui perkara Terdakwa yaitu perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr. Beragah, dimana saksi melihat sendiri kejadiannya di lokasi sedot emas Dusun Lubuk Tapang, Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi menyatakan di tempat kejadian ada empat buah mesin sedot besar yang beroperasi semua dengan pekerja untuk 1 (satu) mesin sedot emas berjumlah 5 (lima) orang, sehingga pekerja sedot emas yang ada di tempat kejadian saat itu berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi sedot emas tersebut sejjin Sdr. Beragah dengan sistem bagi hasil, dan Sdr. Beragah pernah mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik Sdr. Beragah ;
- Bahwa Kepala Dusun memerintahkan saksi untuk menjemput korban Beragah karena saat itu hanya saksi yang membawa motor ke lokasi sedot emas ;
- Bahwa setelah kembali ke lokasi bersama-sama dengan korban Beragah, saksi kemudian jalan untuk kembali ke mesin dan mendengar adanya keributan ;

- Bahwa kemudian saksi melihat orang berlarian dan saksi pun ikut lari ;
- Bahwa jarak mesin sedot emas ke tempat kejadian kurang lebih 20 meter ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi : AGUK Bin DAUN :**

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 8 Januari 2007 sekitar jam 12.00 WIB, di hutan lokasi parit emas Dusun Lubuk Tapang, Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu telah terjadi pembunuhan terhadap korban Beragah yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian berlangsung, di tempat itu ramai oleh pekerja sedot emas yang berjumlah sekitar 30 orang ;
- Bahwa selain para pekerja, kemudian datang rombongan yang terdiri dari saksi Aguk, saksi Odoi, saksi Akun, dan terdakwa, yang bertujuan untuk melakukan musyawarah mengenai status tanah milik saksi, terdakwa Husen dan korban Beragah ;
- Bahwa di tanah tersebut sudah ada empat mesin sedot emas yang beroperasi namun saksi dan terdakwa Husen belum pernah menikmati hasilnya karena tanah dikuasai oleh korban Beragah ;
- Bahwa setelah semua berkumpul, mereka pun duduk di tanah, dimana kondisi tanah tempat kami berkumpul dan bermusyawarah posisinya agak miring dan posisi korban Beragah berada pada bagian tanah yang lebih tinggi, korban duduk di atas batang kayu beringin yang sudah tumbang, sedangkan terdakwa duduk di tanah, pada posisi yang lebih rendah ;
- Bahwa pembicaraan dimulai oleh saksi yang mengatakan kepada korban Beragah: "Disini mesin sedot sudah ada empat buah. Kedatangan kami kesini untuk menanyakan masalah tanah kita ini." ;
- Bahwa belum sempat saksi menyelesaikan pembicaraan, korban Beragah tiba-tiba berkata "Saya tidak masalah, asalkan mau mengganti uang panggung (bendungan) sebanyak lima juta.", kemudian korban memaki sambil menunjuk muka terdakwa "Nuan tu orang bangsat, dari bapak nuan sampai mamak nuan dan sampai nuan semuanya bangsat!", dan kemudian dijawab oleh terdakwa "Nuan pun bangsat!" lalu korban bertanya lagi "Mahukah?" sambil memegang parang di pinggangnya ;
- Bahwa saat itu jarak saksi kurang lebih 2 (dua) meter dari keduanya ;

- Bahwa kemudian saksi melihat korban Beragah mencabut parang dari pinggangnya menghampiri terdakwa yang masih duduk lalu mengayunkannya sekitar 5 (lima) kali ke arah perut terdakwa dimana terdakwa berusaha menangkis menggunakan tangan kirinya hingga terluka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan mundur ke belakang untuk menghindari, namun korban tidak juga menghentikan serangan, lalu terdakwa mencabut parang miliknya dari pinggang dan mengayunkannya sebanyak satu kali yang mengenai muka korban Beragah dan korban langsung terjatuh ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menghindari lagi karena di belakang terdakwa ada lubang dengan kedalaman puluhan meter ;
- Bahwa kemudian terdakwa dipukul dua kali oleh saksi Mahmud menggunakan bambu dan terdakwa menangkisnya sambil berusaha pergi dari lokasi ;
- Bahwa warga di kampung sehari-hari terbiasa membawa parang apabila akan menuju ke ladang dan saat kejadian tersebut sebagian besar orang membawa parang, termasuk saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : MARTINUS ODOI Bin YUGAH :

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kejadian pembunuhan oleh terdakwa terhadap korban Beragah yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007 di Dusun Lubuk Tapang Desa Kepala Gurung Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, di lokasi tempat sedot emas ;
- Bahwa saat itu di lokasi sudah ramai oleh pekerja sedot emas dan saksi berada di tempat kejadian setelah diajak terdakwa karena saksi termasuk orang yang dituakan di kampung / tokoh masyarakat ;
- Bahwa tujuan kedatangan saksi, saksi Akun, saksi Aguk dan terdakwa Husen ke lokasi sedot emas adalah untuk membicarakan masalah status tanah yang menjadi milik korban Beragah, saksi Aguk dan terdakwa Husen ;
- Bahwa di atas tanah sudah ada empat mesin sedot emas namun terdakwa Husen dan saksi Aguk belum pernah menikmati hasil dari penambangan emas tersebut;
- Bahwa setelah semua orang berkumpul, mesin sedot dimatikan ;

- Bahwa korban Beragah mulanya tidak ada di lokasi tersebut sehingga dijemput oleh saksi Watab menggunakan motor atas perintah dari saksi Akun, dan setelah keduanya datang, korban Beragah ikut duduk ;
- Bahwa yang hadir saat itu duduk secara melingkar dimana kondisi tanah agak miring dan korban Beragah berada pada posisi yang lebih tinggi dari posisi terdakwa, sedang saksi berada kurang lebih 3 meter dari korban dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Aguk mulai bicara dan mengatakan “Kami kesini untuk membahas tanah kita ini, karena sudah banyak mesin yang sedot emas.” ;
- Bahwa belum selesai saksi Aguk berbicara, tiba-tiba korban berkata “Siap dulu duit 5 juta untuk ganti bendungan”, lalu memaki terdakwa “Bangsat bapak kau, Empisi!” sambil menunjuk ke arah terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa “Apalagi nuan karena menguasai tanah ini.” dan selanjutnya korban Beragah berkata “Mahukah?” sambil memegang parang yang terselip di pinggangnya dan dijawab “Silah.” oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian dengan cepat korban menghampiri terdakwa lalu mengayunkan parangnya ke arah perut terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali dan terdakwa sempat berusaha menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga parang korban mengenai tangan terdakwa dan tangan kirinya terluka serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah berdiri kemudian terdakwa mundur untuk menghindari, namun korban Beragah tidak juga berhenti menyerang, dan karena di belakang terdakwa terdapat bekas lubang galian sedot emas hingga terdakwa tidak dapat menghindari lagi lalu kemudian terdakwa mengeluarkan parang yang terselip di pinggangnya dan mengayunkannya ke arah korban Beragah ;
- Bahwa setelah korban terjatuh, saksi Mahmud memukul-mukul terdakwa dengan bambu sebanyak 3-4 kali dan dileraikan oleh saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pergi dan menyerahkan diri ke Polisi sambil membawa serta 2 parang yaitu milik korban Beragah dan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Beragah adalah bekas guru silat dan korban memang cepat emosi dan telah beberapa kali mengacuhkan hukum adat di kampung mereka ;
- Bahwa warga di desa mereka sehari-hari terbiasa membawa parang apabila akan pergi ke ladang ;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara adat/kekeluargaan oleh keluarga terdakwa terhadap keluarga korban berupa pembayaran Pati Nyawa sebesar Rp. 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi : RAMOLUS AKUN als AKUN Anak SIGIT :**

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa HUSEN Anak EMPISI (alm) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 di lokasi sedot emas di Dusun Lubuk Tapang Desa Kepala Gurung Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi saat itu berada di tempat kejadian karena diajak oleh terdakwa dan saksi Aguk untuk menghadiri pertemuan membahas masalah tanah warisan dari orangtua Sdr. Beragah, orangtua Sdr. Aguk dan nenek dari terdakwa Husen ;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut sudah ada empat mesin sedot emas, namun saksi Aguk dan terdakwa Husen belum pernah menikmati hasilnya, karena tanah dikuasai oleh korban Beragah ;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Lubuk Tapang ;
- Bahwa saat itu di lokasi ada kurang lebih 30 orang, termasuk para pekerja sedot emas ;
- Bahwa karena saat itu korban belum berada di lokasi, saksi lalu menyuruh saksi Tabrani untuk menjemput korban Beragah di rumahnya ;
- Bahwa setelah korban Beragah tiba di lokasi, semua orang pun duduk dan pembicaraan dimulai oleh saksi Aguk ;
- Bahwa tempat berkumpul saat itu keadaan tanahnya agak miring dimana posisi korban Beragah di bagian tanah yang lebih tinggi sedangkan terdakwa berada di bagian yang lebih rendah ;
- Bahwa sambil membuka agenda catatan, saksi Aguk berkata “Kedatangan kami untuk tanya bagaimana masalah tanah kita ini.”, lalu perkataan saksi Aguk dipotong korban Beragah dengan mengatakan “Saya tidak masalah asal kalian siap ganti uang bendungan 5 juta.”, lalu dilanjutkan memaki terdakwa “Dari bapak nuan dan mamak nuan sampai nuan semuanya bangsat.” Sambil menunjuk muka terdakwa ;
- Bahwa setelah berkata demikian, korban Beragah berdiri dan menghampiri terdakwa lalu mengayunkan parangnya ;
- Bahwa kejadian setelah itu saksi tidak melihatnya karena ada orang yang bergerak ke arah depan saksi dan menghalangi pandangan saksi ;
- Bahwa setelah terjadi keributan, saksi lari kembali ke kampung ;

- Bahwa korban Beragah pernah dihukum secara adat karena perkara lain namun tidak pernah mau menjalaninya ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Beragah pernah menjadi guru silat ;
- Bahwa warga dusun sehari-hari terbiasa membawa parang yang diikat di pinggang masing-masing saat akan pergi ke ladang ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2007 sudah ada penyelesaian secara adat/kekeluargaan oleh keluarga terdakwa terhadap keluarga korban berupa pembayaran Pati Nyawa sebesar Rp. 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada pernyataan secara tertulis dari keluarga korban untuk tidak lagi menuntut terdakwa secara hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi : SUSIANA ANA als ANA Anak BERAGAH :

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menyatakan diperiksa oleh pihak kepolisian karena saksi melihat pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa HUSEN Anak EMPISI terhadap BERAGAH, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 di lokasi sedot emas di Dusun Lubuk Tapang, Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saksi bekerja di lokasi salah satu pompa sedot emas dari 4 empat mesin sedot emas yang ada disitu ;
- Bahwa korban Beragah merupakan ayah kandung saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, ada kurang lebih 30 orang di lokasi itu, dan akan ada pembicaraan mengenai masalah pembagian tanah ;
- Bahwa setelah berkumpul, saksi Aguk memulai pembicaraan dan sebelum saksi Aguk selesai berbicara, korban Beragah menyela dengan perkataan sambil melihat ke arah terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengarahkan parangnya ke korban Beragah dan korban terjatuh, lalu saksi berteriak hingga datang pertolongan dari para pekerja mesin sedot emas ;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara keluarga korban Beragah dengan keluarga Terdakwa, dimana keluarga korban BERAGAH sudah menerima permohonan maaf dari keluarga Terdakwa dan sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi tambahan (saksi verbal lisan), bernama **BELMI SIALLAGAN** dan **SUKARDI** saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi: BELMI SIALLAGAN :

- Bahwa saksi bertugas di Polres Kapuas Hulu sudah cukup lama ;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan oleh terdakwa, saksi menjabat sebagai Kanit Patroli di Polsek Mentebah ;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengecek langsung ke lokasi terjadinya pembunuhan dan saksi tidak berada di tempat kejadian saat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi berangkat bersama rombongan kepolisian pada jam 19.00 WIB dan tiba di lokasi kejadian pembunuhan pada jam 21.00 WIB ;
- Bahwa saksi dan anggota kepolisian yang lain beserta anggota masyarakat keseluruhan berjumlah sekitar 15 orang dilengkapi dengan alat penerangan yang cukup, diantaranya senter ;
- Bahwa keadaan malam itu cerah tidak berawan dan sedang terang bulan, namun pandangan tetap terbatas ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) lubang cukup besar dengan kedalaman kurang lebih puluhan meter bekas penggalian emas dan ada bekas ceceran darah di samping salah satu lubang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang melihat kejadian pembunuhan, yang berada di samping kanan terdakwa adalah saksi ODOI, pada waktu terdakwa diserang pertama kali ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan terdakwa berusaha menghindari ke belakang setelah diserang, mengarah ke dekat lubang bekas galian emas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan hanya ada keterangan yang tidak benar yaitu: keterangan bahwa di sebelah terdakwa hanya ada saksi ODOI, yang menurut terdakwa saat itu yang ada disebelahnya adalah saksi ODOI dan saksi AGUK ;

2. Saksi: SUKARDI :

- Bahwa saksi bertugas di Polres Kapuas Hulu dan ditugaskan untuk mengecek langsung ke lokasi terjadinya pembunuhan ;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengecek langsung ke lokasi terjadinya pembunuhan dan saksi tidak berada di tempat kejadian saat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi berangkat bersama rombongan kepolisian pada jam 19.00 WIB dan tiba di lokasi kejadian pembunuhan pada jam 21.00 WIB ;
- Bahwa saksi dan anggota kepolisian yang lain beserta anggota masyarakat keseluruhan berjumlah sekitar 15 orang dilengkapi dengan alat penerangan yang cukup, diantaranya senter ;
- Bahwa keadaan malam itu cerah tidak berawan dan sedang terang bulan, namun pandangan tetap terbatas ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) lubang besar tidak jauh dari posisi korban ;
- Bahwa diameter lubang sekitar 10 meter dengan kedalaman puluhan meter ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian pembunuhan, jarak antara terdakwa dengan korban pada saat keduanya masih dalam posisi duduk sekitar 5 meter ;
- Bahwa kondisi tanah di lokasi kejadian agak miring ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu: keterangan bahwa jarak antara korban dengan terdakwa saat duduk sekitar 5 meter, yang menurut terdakwa adalah hanya 4 meter ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa Kepolisian dimana keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah melakukan pembunuhan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 terhadap korban BERAGAH di lokasi sedot emas Dusun Lubuk Tapang Desa Kepala Gurung Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi sedot emas bermaksud untuk bermusyawarah mengenai pembagian tanah, dimana tanah lokasi sedot emas merupakan tanah waris dari nenek terdakwa, orangtua Sdr. Aguk dan orangtua Sdr. Beragah ;
- Bahwa terdakwa berangkat ke lokasi bersama-sama dengan saksi Ramolus Akun, saksi Martinus Odoi dan saksi Aguk ;
- Bahwa saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang di lokasi musyawarah tersebut yang sebagian besar merupakan pekerja sedot emas ;
- Bahwa keadaan tanah tempat mereka bermusyawarah agak miring dimana posisi terdakwa pada saat itu di bagian tanah yang lebih rendah daripada korban Beragah ;
- Bahwa korban Beragah datang ke lokasi sedot beberapa saat kemudian setelah dijemput saksi Tabrani ;

- Bahwa ketika musyawarah dimulai, belum selesai saksi Aguk berbicara, korban Beragah menjawab “Saya tidak masalah, asalkan mau mengganti uang panggung (bendungan) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”, kemudian korban marah-marah kepada terdakwa “Nuan tu orang bangsat, dari bapak nuan sampai mamak nuan dan sampai nuan semuanya bangsat”, kemudian dijawab oleh terdakwa “Kalau aku bangsat, apalagi nuan yang mau menguasai tanah ini.”, selanjutnya korban korban Beragah mengatakan “Kamu maukah?”, sambil berdiri menyerang terdakwa dengan menggunakan parang ;
- Bahwa kemudian Beragah mengayunkan parangnya ke arah leher dan perut terdakwa secara bertubi-tubi tetapi terdakwa tangkis dengan tangan kirinya hingga parang mengenai tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berdiri dan korban mengayunkan lagi parangnya ke arah tubuh terdakwa hingga terdakwa mundur untuk menghindari, dan karena semakin terdesak kemudian terdakwa mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan mengayunkan ke arah Beragah yang ternyata mengenai bagian mukanya, lalu Beragah terjatuh dan terdakwa lalu pergi ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parangnya kepada korban Beragah tanpa melihat lagi, dan tidak mengarahkan ke bagian tubuh tertentu dari Beragah ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak sempat menghindari karena ada lubang besar di samping kirinya dan di sebelah kanan terdakwa ada saksi Odoi dan saksi Aguk, sedang di belakang terdakwa ada anak Beragah, Mamud ;
- Bahwa terdakwa kemudian dipukul dengan bambu oleh saksi Mahmud sebanyak 2 (dua) kali namun dielak oleh terdakwa kemudian lari ke kampung sambil membawa 2 (dua) parang milik terdakwa dan korban Beragah ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polsek sembari menyerahkan 2 (dua) parang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban Beragah, namun mencabut parang hanya untuk melumpuhkan Beragah agar tidak menyerang terdakwa lagi ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar 3 (tiga) centimeter dengan gagang warna biru serta sarung parang berwarna biru diakui sebagai milik terdakwa ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter) diakui sebagai milik korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah oleh penyidik dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 045.2/02/RSUD/SEKR-A tertanggal 10 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr. FADLI ARSYAD dari Rumah Sakit Umum Dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang pada pokoknya menerangkan : bahwa penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan benda tajam di kepala korban ;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan foto-foto rekonstruksi yang dibuat oleh Penyidik, dimana kesemua foto tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan surat penyelesaian secara adat/kekeluargaan tertanggal 29 Januari 2007 antara keluarga korban BERAGAH dengan keluarga Terdakwa melalui pembayaran Pati Nyawa sebesar Rp. 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang pada pokoknya keluarga korban telah menerima permohonan maaf dari keluarga terdakwa dan keluarga korban menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan hukum lagi atas terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramolus Akun, saksi Martinus Odoi dan saksi Aguk datang ke lokasi sedot emas di Dusun Lubuk Tapang Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu dengan maksud untuk bermusyawarah mengenai tanah waris ;
- Bahwa tanah lokasi sedot emas tersebut merupakan warisan dari orangtua korban Beragah, orangtua saksi Aguk dan nenek dari terdakwa Beragah ;
- Bahwa benar di lokasi sedot emas ada kurang lebih 30 orang yang berkumpul, termasuk para pekerja sedot emas dan saksi Mahmud serta saksi Susiana, anak dari korban Beragah ;
- Bahwa benar karena korban tidak berada di lokasi tersebut lalu saksi Aguk menyuruh saksi Tabrani untuk menjemput korban Beragah di rumahnya dan setelah Beragah tiba di lokasi, mereka memulai musyawarah dimana sebagian besar orang duduk di tanah, sedangkan korban Beragah duduk di atas batang bekas pohon beringin yang tumbang ;

- Bahwa benar kondisi tanah tempat musyawarah tidak rata karena merupakan tempat sedot emas, dimana ada dua lubang besar bekas galian sedot emas berkedalaman puluhan meter ;
- Bahwa benar kemudian pembicaraan dimulai oleh saksi Aguk yang menanyakan tentang pembagian hasil tanah sedot emas ;
- Bahwa benar korban Beragah langsung memotong pembicaraan saksi Aguk dengan berkata “Saya tidak masalah, asalkan kalian siap mengganti uang panggung (bendungan) sebanyak lima juta rupiah.”, kemudian korban memaki terdakwa sambil menunjuk muka terdakwa dengan mengatakan terdakwa bangsat, dari bapak terdakwa sampai mamak (ibu) terdakwa adalah bangsat, kemudian dijawab oleh terdakwa “Kalau aku bangsat, apalagi kamu yang mau menguasai tanah ini.” ;
- Bahwa benar kemudian korban Beragah berdiri dan mencabut parang dari pinggangnya lalu menyerang terdakwa yang sedang duduk di tanah ;
- Bahwa benar korban Beragah menyerang terdakwa dengan cara mengayunkan parang kurang lebih 5 (lima) kali ke arah tubuh/perut terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sempat menangkis serangan tersebut menggunakan tangan kirinya hingga terluka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar korban Beragah tidak juga menghentikan serangannya walaupun tangan kiri terdakwa sudah terluka terkena bacokan serta mengeluarkan banya darah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak berusaha membalas serangan korban Beragah, melainkan mundur ke belakang untuk menghindar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa sudah tidak mampu lagi menghindar karena di belakangnya ada lubang bekas galian sedot emas berdiameter cukup lebar dengan kedalaman puluhan meter ;
- Bahwa benar karena sudah tidak dapat mundur dan mengelak dari serangan korban, terdakwa lalu mencabut parang yang ada di pinggangnya ;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban Beragah dan korban Beragah langsung jatuh ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengayunkan lagi parangnya setelah korban beragah jatuh ;
- Bahwa benar saat terdakwa akan meninggalkan lokasi itu, saksi Mamud memukul-mukul terdakwa menggunakan bambu namun terdakwa berusaha menghindar dan menangkis ;
- Bahwa benar atas nasihat saksi Odoi, lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek dengan membawa parang milik terdakwa dan parang milik korban Beragah ;

- Bahwa benar korban Beragah meninggal dunia satu jam setelah kejadian, dalam perjalanan saat akan dibawa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa sehari-hari digunakan oleh terdakwa untuk bekerja di ladang dan merupakan kebiasaan sehari-hari penduduk setempat saat akan pergi ke ladang ;
- Bahwa benar antara keluarga korban BERAGAH dengan keluarga terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan/adat melalui pembayaran Pati Nyawa sebesar Rp. 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada pernyataan secara tertulis dari keluarga korban yang sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak akan menuntut terdakwa lagi secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan terhadap dirinya oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Subsidiaritas, yakni sebagai berikut :

Primair :

- Pasal 338 KUHP ;

Subsidiar :

- Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, karena dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja
3. Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa kata "**Barangsiapa**" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan orang yang mengaku bernama **HUSEN Anak EMPISI (alm)**, yang identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek

hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, yaitu **HUSEN Anak EMPISI (alm)** ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "*Barangsiapa*" sebagai subjek hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Unsur "*Dengan Sengaja*"

Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak membuat restriksi yang tegas mengenai arti kesengajaan, namun dapat dilihat dari Memorie Van Toechlichting KUHP bahwa *dengan sengaja* adalah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang, yang berarti bahwa terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan tersebut seandainya sungguh terjadi, adalah *apa boleh buat* dan menyetujui / menghendaki ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana juga dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pembuatnya (terkandung maksud atau niat dari pembuatnya) dan akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut di insyapi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi Aguk mengajak saksi Akun dan saksi Martinus Odoi untuk melakukan musyawarah mengenai pembagian tanah waris di lokasi sedot emas yang dikuasai korban Beragah, dan ternyata bahwa pada saat saksi Aguk memulai pembicaraan dan belum selesai berbicara, korban Beragah langsung menjawab dan kemudian memaki-maki sambil menunjuk muka terdakwa, dan selanjutnya korban Beragah tiba-tiba berdiri dan menyerang terdakwa secara bertubi-tubi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aguk, saksi Mamud dan saksi Martinus Odoi, korban Beragah mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah

perut/tubuh terdakwa dan terdakwa berusaha menangkis menggunakan tangannya hingga tangan kiri terdakwa terkena bacokan parang korban Beragah dan mengeluarkan darah, namun setelah terdakwa berdiri, korban tidak juga menghentikan serangannya hingga terdakwa mundur ke belakang untuk menghindari, dan ketika korban Beragah berusaha mengayunkan lagi parangnya ke arah terdakwa, terdakwa tidak dapat menghindari lagi karena di belakangnya ada lubang besar dengan kedalaman puluhan meter sehingga terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan kemudian mengayunkannya yang ternyata mengenai muka/wajah korban Beragah yang mengakibatkan terdakwa langsung jatuh dan mukanya mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan terdakwa membalas serangan Beragah dengan cara mengayunkan parang ke arah muka korban Beragah, disadari atau dapat diduga akibatnya (yang mungkin terjadi) oleh terdakwa, namun terdakwa bersikap *apa boleh buat* atas kemungkinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*dengan sengaja*" inipun terpenuhi ;

3. Unsur "**Menghilangkan Jiwa Orang Lain**"

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo, yang dimaksud membunuh adalah perbuatan sengaja dari pelaku untuk mengambil/merampas "nyawa", atau "jiwa" atau "hidup" orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susiana, saksi Mamud, saksi Agung, saksi Martinus Odoi, pada saat korban Beragah menyerang terdakwa berkali-kali dengan menggunakan parang, terdakwa kemudian mencabut parang dan mengayunkannya ke arah korban Beragah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka korban Beragah yang menyebabkan korban Beragah langsung terjatuh serta banyak mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa korban Beragah meninggal dunia sekitar satu jam setelah kejadian, dalam perjalanan saat akan dibawa pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susiana dan Saksi Mamud yang berada di tempat kejadian, saat korban Beragah jatuh keduanya melihat wajah/muka korban Beragah yang terkena ayunan parang oleh terdakwa tersebut terdapat luka robek dengan bentuk menyilang dari dahi sebelah kiri hidung sampai ke mulut dan banyak mengeluarkan darah, dan sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum No. 045.2/02/RSUD/SEKR-A tertanggal 10 Januari 2007 yang

ditandatangani oleh dr. FADLI ARSYAD dari Rumah Sakit Umum Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dihubungkan dengan alat bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang, diperoleh kesimpulan bahwa akibat kematian korban Beragah adalah disebabkan karena kekerasan benda tajam di kepala maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kematian korban Beragah adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Menghilangkan Jiwa Orang Lain* telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas serta Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan saksi Aguk Bin Daun dan saksi Martinus Odoi Bin Yugah yang menerangkan bahwa korban Beragah lebih dahulu menyerang secara tiba-tiba dengan cara mengayunkan parangnya secara bertubi-tubi ke arah perut terdakwa dan atas serangan korban tersebut, terdakwa mengindar dan mundur ke belakang dan oleh karena serangan bertubi-tubi ke arah badan/perut terdakwa lalu terdakwa berusaha menangkis dengan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kiri terdakwa kena bacokan korban Beragah sehingga terluka dan banyak mengeluarkan darah. Bahwa kemudian, meskipun tangan terdakwa sudah luka dan mengeluarkan darah, korban Beragah belum berhenti untuk menyerang terdakwa dan terdakwa selalu berusaha menghindar, dan mengingat lokasi kejadian dekat dengan tambang emas, dimana berdasarkan keterangan saksi Belmy Siallagan dan saksi Sukardi beberapa meter di belakang terdakwa merupakan lubang bekas galian sedot emas, dan pada akhirnya dengan situasi seperti itu terdakwa tidak bisa mengelak lagi, oleh karena kalau mundur ke belakang ada lubang yang besar dengan kedalaman puluhan meter, lalu secara spontan terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkan secara sembarangan ke arah korban sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH. (dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta, 2000, hal. 144), perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP harus berupa pembelaan, artinya lebih dahulu harus ada

hal-hal yang memaksa terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu harus adanya serangan atau ancaman serangan. Selanjutnya dijelaskan "terpaksa melakukan pembelaan" mengandung tiga pengertian, yaitu :

- harus ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum, artinya hanya terhadap gangguan yang melawan hukum, orang yang terkena mempunyai hak atau wewenang untuk mengadakan pembelaan ;
- pembelaan terhadap serangan itu harus masuk akal ;
- perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan (asas proporsionalitas) ;

Sedangkan untuk dibolehkannya pembelaan, ada 3 (tiga) macam kepentingan yang diserang, yaitu :

- diri atau badan ;
- kehormatan, kesusilaan ;
- harta benda ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat POMPE (dalam bukunya P.A.F. Lamintang, "Hukum Pidana Indonesia", Penerbit Sinar Baru, 1983, hal. 30), pembelaan itu harus dianggap perlu untuk diberikan guna melindungi tubuh, kehormatan atau sesuatu benda. Selanjutnya yang dimaksud dengan "tubuh" adalah menyangkut hidup, utuhnya badan serta kebebasan bergerak bagi badan ;

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Moeljatno, SH. serta Pompe bila dikaitkan dengan perkara ini, ternyata bahwa pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa masih masuk akal dan seimbang dengan sifat serangan yang dilakukan oleh korban Beragah, karena serangan berkali-kali dan cepat yang datang pada saat itu atas diri terdakwa diarahkan langsung pada tubuh terdakwa oleh korban Beragah dengan senjata tajam, yaitu parang, dimana serangan korban Beragah tersebut mengancam jiwa terdakwa, dan sesuai dengan keterangan saksi Aguk Bin Daun dan saksi Martinus Odoi di persidangan, apabila terdakwa tidak menangkis dengan tangan kirinya dan apabila terdakwa tidak menghindari, maka ayunan parang oleh korban Beragah akan mengenai dan mengoyak perut/tubuh terdakwa, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Martinus Odoi dan saksi Akun ternyata korban Beragah merupakan bekas guru silat sehingga memiliki kemampuan lebih dalam hal beladiri bila dibandingkan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

- (1) Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana ;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana namun perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang diperbolehkan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan yang dapat dibenarkan oleh hukum sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan adanya daya paksa (*overmacht*) dan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, menurut hemat Majelis hal tersebut sudah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian di atas dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah namun oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar 3 (tiga) centimeter dengan gagang warna biru serta sarung parang berwarna biru diakui sebagai milik terdakwa ;

karena ternyata barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan dalam kejahatan ini dan sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter) diakui sebagai milik korban ;

karena ternyata barang bukti tersebut adalah milik korban Beragah yang biasa digunakan untuk bekerja di ladang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Mamud, anak dari korban Beragah, karena korban sudah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan. Pasal 191 (2) KUHAP jo. Pasal 97 (1) KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HUSEN Anak EMPISI (alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging) ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan lebar 3 (tiga) centimeter dengan gagang warna biru serta sarung parang berwarna biru diakui sebagai milik terdakwa ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter) diakui sebagai milik korban ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mamud, anak dari korban Beragah ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : KAMIS, tanggal 3 MEI 2007 oleh kami : **KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JHONSON F.E. SIRAIT, S.H.** dan **PARULIAN MANIK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 9 MEI 2007, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **M. YUSUP, S.HI.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh **HERI SUSANTO, S.H.** Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota



JHONSON F.E. SIRAIT, SH




PARULIAN MANIK, SH

Hakim Ketua



KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

Panitera Pengganti



M. YUSUP, SHI